

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem hukum adalah sistem yang terbuka, yaitu sistem yang berdasarkan sifat aslinya tidak selesai dan tidak akan selesai, karena sistem itu akan menjadi dasar dari semua keputusan yang menambahkan hal baru kepada sistemnya tersebut.<sup>1</sup>

Keterbukaan tersebut dituangkan kedalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>2</sup>*

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup> Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.<sup>4</sup>

Laju perkembangan teknologi informasi dalam Peradaban Uber ini tentu berpengaruh pada Peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>1</sup> Paul Scholten, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm.103.

<sup>2</sup> Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2019.

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di tetapkan di Jakarta, tanggal 10 April 2008, Lembaran Negara RI Nomor 61, tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 Tahun 2008, bagian Penjelasan Umum.

Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, teknologi informasi telah mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang disebut dengan *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.<sup>6</sup>

Pada tataran realitas asas tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya pada peradilan di Indonesia. Robert N. Cole-O Lee Reed berpendapat bahwasannya lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa kerap mengalami beban yang terlalu padat, lamban dan buang waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampaui formalitis dan teknis.<sup>7</sup>

Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah penyakit akibat virus corona COVID-19 sebagai pandemi global. Dinyatakannya status ini diakibatkan kasus positif di luar China yang meningkat tiga belas kali lipat di 114 negara dengan total kematian pada saat itu mencapai 4,291 orang. WHO menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada pandemi yang dipicu oleh virus corona dan pada saat yang bersamaan, belum pernah ada pandemi yang dapat dikendalikan. Atas dasar itu, maka WHO meminta negara-negara untuk mengambil tindakan yang mendesak dan agresif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini (WHO 2020).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peratun, Volume 1, Nomor 1, Februari, 2018. hlm. 59.

<sup>6</sup> PJ Hairi, *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan Pembatasan Perkara Kasasi*, Jurnal Negara Hukum, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011. hlm. 152.

<sup>7</sup> Cole O-Lee R., *Fundamental of the Environment of Business*, New York: Mc. Graw-Hill Book, 1986.

<sup>8</sup> Anggia Valerisha dan Marshall Adi Putra, *Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital?*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Universitas Parahyangan, 2020. hlm. 2.

Pandemi global COVID-19 melahirkan problematika baru bagi negara-bangsa, khususnya mengenai bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Vaksin sosial seperti kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan *lockdown* pun dilakukan oleh negara-negara sebagai respons atas situasi darurat ini. Namun, vaksin sosial ini masih perlu didukung oleh elemen lain, salah satu yang terpenting adalah transparansi data.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem ini berpedoman kepada hak warga negara untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik. Tidak hanya sampai disitu, Mahkamah Agung dalam upayanya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pun menyusul aturan tersebut dengan membuat sistem peradilan elektronik yang dilahirkan bersama dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang kini telah disempurnakan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan realita pandemi global tersebut, maka *e-Court* menjadi sorotan karena dengan sistem ini para pencari keadilan dapat tetap melaksanakan persidangan tanpa melanggar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah semenjak pandemi COVID-19 berlangsung yaitu tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penjagaan Jarak (*Social Distancing*).

Namun sistem ini masih dapat dikatakan embrio dan masih perlu banyak perbaikan demi meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaannya, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Dalam contoh, beberapa perkara seperti Sengketa KIP dan Gugatan *Dismissal* belum dapat dilakukan melalui *e-Court*.

Kendala-kendala lain yang ditemui antara lain, faktor pemerataan sosialisasi tentang *e-Court*, sumber daya manusia dari staff PTUN Jakarta yang kurang memadai untuk mengedukasi masyarakat daerah hukumnya untuk penggunaan *e-*

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

*Court* yang menjadi kendala terhambatnya efektivitas *e-Court* di masa pandemi COVID-19, serta masih adanya beberapa proses peradilan yang dilaksanakan secara konvensional.

Berangkat dari realitas tersebut, maka penulis membuat penelitian ini dengan tujuan kendala-kendala diatas dapat diselesaikan demi kelancaran efektivitas penggunaan *e-Court* baik di masa pandemi COVID-19 maupun masa yang akan datang.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, di samping tercapainya keadilan. Untuk itulah penulisan ini dibuat dengan maksud peninjauan sejauh mana asas kemanfaatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yudikatif dalam pemanfaatan informasi dan teknologi, khususnya di masa pandemi COVID-19. Dalam gagasan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, melahirkan suatu sistem yang disebut dengan *e-court*. Sistem ini lahir sebagai perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jika dibandingkan dengan realitas yang ada, bahwa tidak semua kegunaan dalam sistem *e-court* di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang masih membutuhkan perkembangan dan penyempurnaan karena masih bersifat embrio, sehingga perlu diperhatikan tentang langkah pemenuhan ikhtisar ini. Kekhawatiran lainnya yaitu pemerataan sosialisasi *e-court* pun harus diiringi dengan kesediaan sarana dan prasarana. Kepahaman dari para petugas yang terkait di dalamnya seperti panitera dan hakim juga harus diseimbangkan guna mencapai efektifitas dan efisiensi yang diharapkan khususnya pada masa pandemi COVID-19.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Hukum *E-Court* di dalam Masa Pandemi COVID-19 di PTUN Jakarta?
2. Bagaimanakah implementasi *e-court* dalam langkah pemenuhan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui problematika pemenuhan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan *e-court* di Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam masa pandemi COVID-19.

#### **1.4.2. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum mengenai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan *e-court* dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

##### **2. Manfaat Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum dalam merumuskan suatu peraturan tentang *e-court* yang lebih jelas dan konkret.

## 1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka teoretis

#### 1.5.1.1. Teori negara hukum

Konsep *Rechtstaat* atau negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikan dengan *Rule of Law*. “Negara Hukum” terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum, yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda pula.<sup>10</sup> Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan.<sup>11</sup>

Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dengan menata supra dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum yang perlu dibangun (*law making*) yang ditegakan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi.<sup>12</sup>

Teori ini berkaitan dengan perkembangan hukum di dalam konsep negara modern yang dipengaruhi oleh pemanfaatan informasi dan teknologi yang mempengaruhi adanya inovasi dan efektivitas dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum di Indonesia.

#### 1.5.1.2. Teori trias politika

Konsep *Trias Politica*, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesqueiu, ajaran *Trias Politica* dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja,

---

<sup>10</sup> Jeffry Alexander, *Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*, Hassanudin Law Review, Vol. 1, No.1, April 2015. hlm.78.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.78.

<sup>12</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007. hlm. 298.

melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran *Trias Politica* isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut :<sup>13</sup>

### 1. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)

Kekuasaan Legislatif atau *Legislative Power* adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang itu harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

### 2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari Kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintahan/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.

### 3. Kekuasaan Yudikatif (*Judicative Power*)

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Powers*) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

---

<sup>13</sup> Efi Yulistyowati, dkk, *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No.2, Desember 2016. hlm. 334.

Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang/lembaga yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>14</sup>

Dengan adanya trias politika diharapkan praktik-praktik *abuse of power* yang kemungkinan dapat dilakukan oleh lembaga negara terkait, urung terlaksana. Sebab di antara cabang kekuasaan itu telah diterapkan suatu mekanisme *check and balance* yang dapat mengontrol jalannya cabang kekuasaan negara satu dengan lainnya. Oleh karenanya penghormatan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin sesuai dengan mandat dan amanat konstitusi.<sup>15</sup>

Kaitannya antara Trias Politika dengan *e-Court* dalam hal ini adalah kita harus mengerti terlebih dahulu pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia. Pembahasan pada penulisan ini condong kepada penelitian terhadap pembaharuan sistem peradilan yang berada dalam lingkup kekuasaan yudikatif.

#### 1.5.1.3. Teori kepastian hukum

Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm. 281-282.

<sup>15</sup> Badan Pengkajian MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017. hlm. 13-14.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004. hlm 5.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>17</sup> Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum.<sup>18</sup>

#### 1.5.1.4. Teori efektivitas hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Permata Weshia efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat

---

<sup>17</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemudahan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014. hlm. 219.

<sup>18</sup> Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007. hlm. 271.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>20</sup>

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>21</sup>

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Berangkat dari faktor-faktor tersebut, maka penulis akan mengulas tingkat efektivitas *e-Court* dengan didukung fakta-fakta dilapangan yang akan kemudian dikorelasikan bersama dengan faktor-faktor penilai efektivitas.

### **1.5.2. Kerangka konseptual**

#### **1. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan dibawahnya. Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

---

<sup>20</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, 1990. Jakarta: Ghala Indonesia, hlm.126

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengaturan lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI.<sup>22</sup>

## 2. Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota/kabupaten atau kota yang berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ranah sengketa Tata Usaha Negara. Pengaturan lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>23</sup>

## 4. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.<sup>24</sup>

## 5. E-Court

*E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

*online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (repli, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara *online*.<sup>25</sup>


## 6. Pandemi

Dalam arti kata, pandemi merupakan sebuah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.<sup>26</sup>

## 7. COVID-19

Merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.<sup>27</sup>

### 1.5.3. Kerangka pemikiran



<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, *Electronics Justice System* Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, hlm.3 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>27</sup> Pusat Analisis Determian Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, diakses pada Kamis, 10 Desember 2020. <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara, Kewenangan PTUN, sistem pemerintahan berbasis elektronik, *e-Court*, serta pentingnya *e-Court* di masa pandemi global COVID-19.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang efektivitas hukum tentang *e-Court* di masa pandemi COVID-19 dan implementasi *e-Court* dalam langkah pemenuhan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.